



**INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)**

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN
2018**

DaftarIsi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR TAHUN 2018

Daftar Isi

BABI Pendahuluan

 1. Latar Belakang..... 1

 2. Maksud dan Tujuan Penentu IKU..... 1

 3. Landasan Hukum..... 1-2

BABII Pengertian Indikator Kinerja

 2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama..... 3

 2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama..... 3

BABIII GambaranUmum

 3.1. Visi..... 4

 3.2. Misi..... 4

 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi..... 4

 3.4. Arah Kebijakan..... 5-6

BABIV Penutup..... 7

Lampiran Indikator Kinerja Utama

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip GoodGovernance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada public atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai suatu dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan maksud dan tujuan.

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

I. Landasan Hukum.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Organisasi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat EselonII/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung Pencapaian sasaran strategis.

2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan criteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yaitu:

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu ada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achieable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 adalah:

“Terwujudnya Pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan petani ikan”

3.2 Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Perikanan dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan;
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
3. Mengembangkan Pertumbuhan Ekonomi Dari Sektor Perikanan
4. Meningkatkan kualitas SDM Petani atau Nelayan;
5. Menciptakan Perluasan lapangan kerja dengan pemanfaatan sumber daya perikanan
6. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparat

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 51)

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok Bupati dalam urusan Otonomi Daerah dibidang perikanan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Program di bidang Perikanan;
2. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Perikanan;
3. Pemberian izin dan Pelayanan Umum di bidang Perikanan berdasarkan peraturan perundang undangan;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
5. pembinaan kelompok jabatan fungsional.
6. Pelaksanaan Ketatausahaan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Berkembangnya perikanan berbasis rakyat mencakup aspek produksi dan pemasaran.
- b. Berkembangnya dan berdaya gunanya perikanan berdasarkan manajemen perikanan yang mengacu pembangunan fisik di bidang Perikanan yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang Perikanan.
- d. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya perairan dan lingkungan secara professional berdasarkan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pengelolaan dan melestarikan sumber daya Perikanan serta meningkatnya peluang dan kesempatan investasi yang bersifat ramah lingkungan terbuka secara luas.

3.3.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dioptimalisasikan secara terukur, spesifikasi, mudah dicapai, rasional untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan, adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi perikanan rakyat;
- b. Terwujudnya dan meratanya kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai iptek;
- c. Berkembangnya pemasaran hasil perikanan;
- d. Berkembangnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- e. Terbukanya dan berpeluangnya kesempatan berinvestasi yang bersifat ramah lingkungan;
- f. Tergali dan berkembangnya produk-produk perikanan yang berorientasi aquabisnis;
- g. Terwujudnya ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dibidang Perikanan;
- h. Menurunnya tingkat penangka panikan dengan menggunakan alat dan bahan terlarang.

3.4. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan-tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:

Strategi:

- Peningkatan produksi Perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia yang tersedia.
- Peningkatan sumber daya manusia dengan memanfaatkan peran lembaga penelitian, pelatihan - pelatihan, bimtek, serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan.
- Pengawasan terhadap pelestarian lingkungan sumber daya ikan.
- Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan.

Kebijakan:

- Memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola sumber daya alam yang ada secara optimal, guna meningkatkan produksi dan produktifitas secara berkelanjutan.
- Memanfaatkan peran lembaga penelitian yang ada serta mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat perikanan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan teknologi dan penggunaan input yang memadai serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
- Membangun pula pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja di bidang p

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DINAS PERIKANAN

Jl. Raya Padang Panjang No. 02 Telp (0739) 21520 FAX (0739) 21520 Manna, 38512

dinasperikananBS@gmail.com

Manna - Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR :01 TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan kabupaten Bengkulu Selatan tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1091);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Neagra Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 38);


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran , menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA :** Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Avaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Bengkulu Selatan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL :2018

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada kepada yth :

1. Bupati Bengkulu Selatan sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERIKANAN
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018**

N o	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUG JAWAB
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil penjumlahan Produksi Tangkap Laut dengan Produksi Tangkap Perairan Umum Darat	Statistik Dinas Perikanan Kab. Bengkulu Selatan	Bidang Tangkap
	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Presentase Peningkatan Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan adalah ratio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga Nelayan selama periode waktu 1 Tahun	Dokumen hasil survei perhitungan NTPi (Nilai Tukar Nelayan)	
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Presentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Budidaya adalah hasil Penjumlahan Produksi Budidaya Air Tawar dengan Produksi Budidaya Air Payau selama periode 1 Tahun	Statistik Dinas Perikanan Kab. Bengkulu Selatan	Bidang Budidaya
	Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya Ikan	Presentase Peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan adalah ratio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga pembudidaya selama periode waktu 1 Tahun	Dokumen hasil survei perhitungan NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	
3	Meningkatnya Ketersediaan Produk dan Daya Saing Hasil Pengolahan Perikanan	Volume Produksi Olahan (Ton/Tahu)	Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan Selama periode 1 Tahun	Statistik Dinas Perikanan Kab. Bengkulu Selatan	Bidang Pemperdayaan Pelaku Usaha Perikanan

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUG JAWAB
4	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi LAKIP	Peningkatan Persentase LAKIP	OPD	Bidang Keuangan dan Perencanaan
5	Tercapainya Konsumsi Ikan Perkapita	Presentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan Perkapita	Tingkat Konsumsi Ikan adalah Jumlah Ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat Selama 1 Tahun dalam satuan kg/kapita/Tahun	Statistik Dinas Perikanan Kab. Bengkulu Selatan	Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan
6	Terkelolanya Sumber Daya ikan yang Berkelanjutan	Jumlah Pomaswas yang aktif mengawasi SDKP	Jumlah Pokmaswas yang aktif selama 1 Tahun	Statistik Dinas Perikanan Kab. Bengkulu Selatan	Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1 001